**EKSISTENSI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA**

**(PERSPEKTIF *Hifz Al-Nafs*)**

**Muh. Fachrur Razy Mahka**

Dirasah Islamiyah/Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Sultan Alauddin No 36 Makassar, 90211

**Email: Fachrurrazygowa@gmail.com**

**Email:** [**80100215019@uin-alauddin.ac.id**](mailto:80100215019@uin-alauddin.ac.id)

**Kurniati**

Dirasah Islamiyah/Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Sultan Alauddin No 36 Makassar, 90211

**Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id**

**Wahid Haddade**

Dirasah Islamiyah/Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Sultan Alauddin No 36 Makassar, 90211

**Email: ibnuhaddade@gmail.com**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas tentang eksistensi lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kab. Gowa dengan ub masalah, yaitu 1) Bagaimana peranan lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak sebagai korban kekerasan ? 2. Bagaimana upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap anak sebagai korban kekerasan ?, dan 3. Bagaimana analisis hifzul al-nafs terhadap eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan ?.*

*Dalam penyusunan Tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research). Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan, yaitu: pendekatan Teologis Normatif (Syar’i), pendekatan Yuridis Formal, dan pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data yaitu, dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder. Adapun langkah-langkah dalam pengelolahan data yaitu identifikasi data dan analisis data.*

*Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan dilaksanakan oleh Lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak korban kekerasan dengan cara penerimaan laporan, pendataan kasus, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan atau medis, pelayanan psikososial, pemulangan, reintegrasi dan pelayanan rumah aman. Upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kab. Gowa melalui melakukan pelatihan atau diskusi dan studi kasus, mengundang pihak-pihak terkait seperti kepolisian, pengadilan agama, rutan, yang berkenaan dengan anak dan perempuan serta workshop ke sekolah-sekolah. Membentuk satgas yang berfungsi setiap kecamatan atau desa seperti rumah singgah yang memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan memiliki nilai kesamaan semangat memelihara jiwa (Hifzul al-Nafs), bahwa ketika anak mengalami penindasan sejak dini akan mengancam keberlansungan masa depan anak itu sendiri dan mengalami trauma yang sangat mendalam.*

*Implikasi dari penelitian ini bahwa P2TP2A bertujuan tidak hanya untuk menangani kasus kekerasan tetapi juga untuk pemberdayaan perempuan dan anak dalam arti yang luas, seperti pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, bencana, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sebagai pusat Informasi P2TP2A berfungsi untuk menghimpun, mengembangkan, memanfaatkan serta menyediakan data, informasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.*

**Kata Kunci :** Kekerasan Terhadap Anak

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang tua, karena mereka merupakan dari generasi penerus bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas yang baik dari anak, maka anak harus dijamin hak-haknya agar dapat hidup dengan segala kegiatannya dan dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu upaya untuk melindungi hak-hak anak antara lain dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang kehidupannya.

Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus. Peran strategis anak menunjukkan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa. Sementara itu anak juga mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, perlu pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak mampu mengemban tanggungjawabnya dalam masyarakat. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Maka dari itu, untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan “*Declaration of the Right of the Child*”. *Preamble Declaration of the Right of the Child* (Mukadimah Deklarasi Hak Anak- Anak) dalam alinea ke 3 menetapkan: “*where as the child by reason if his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth*”.

Dari alinea itu dipahami bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak membutuhkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Sedangkan *Principle 4 Declaration of the Right of the Child* menetapkan “*The child shall enjoy the benefits of social security*”. Dalam hal ini umat manusia berkewajiban memberikan yang paling baik bagi anak-anak.

Anak memiliki hak yang harus mereka dapatkan seperti halnya dengan manusia dewasa, mereka berhak atas kesejahteraan hidup sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, untuk kepentingan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak anak yang dinyatakan dalam Keppres No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa secara garis besar ada empat hak anak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kamajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu terjadi apalagi untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan.

Dewasa ini tingkat kejahatan terhadap anak yang terjadi di masyarakat semakin berkembang pesat. Apapun bentuknya, segala bentuk kejahatan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Bahkan keberadaan seorang anak kadang menjadi beban bagi orang tua. Kondisi tersebut dianggap sebagai penambah beban hidup keluarga dalam masyarakat yang membuat anak seperti tidak diharapkan sehingga cenderung berbuat hal yang negatif untuk memenuhi keinginannya. Dalam kenyataannya banyak orangtua yang tidak menyadari hal ini, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan kehidupan anak.

Anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orangtua menyebabkan anak menjadi susah untuk dikontrol sehingga memungkinkan anak mengalami permasalahan jiwa, sehingga mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang dikategorikan sebagai kenakalan anak dan bahkan anak bisa menjadi korban dari kekerasan yang dapat mengancam jiwa anak. Saat ini ada kecenderungan mengenai bagaimana anak diperlakukan dan bagaimana terabaikannya mereka ketika menjadi korban kekerasan atau perlakuan yang tidak semestinya.

Pembinaan atau bimbingan anak adalah proses layanan yang diberikan individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan baik.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut. Berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak terus didorong untuk dilaksanakan di seluruh negara Indonesia.

Melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, social dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelansungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya yang akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental mental dna fisik buruk, mengalami masalah-masalah yangberkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orangtua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, di sisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri.

Di Indonesia untuk memberi pelayanan bagi korban kekerasan pada Perempuan dan Perlindungan Anak, maka oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP dan PA) dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), di antara fungsi dari Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah; memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik; mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen terhadap masalah perawatan anak di segala bidang. Bekerja sama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai adalah memberikan kontribusi terhadap wujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Sedangkan tujuannya adalah; untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kemudian berupaya memberi kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender; menyediakan informasi tentang perempuan dan anak. Mendorong tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak; membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, sehingga terbangun kerja sama atau kemitraan.

Pertimbangan pembentukan pusat pelayanan ini adalah karena perempuan merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial budaya masyarakat yang patrilineal atau patriarki, karena tersisih mereka harus memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan juga merupakan kelompok yang secara sosial budaya, ekonomi mengalami kekerasan, di sisi lain, anak-anak juga merupakan lembaga masyarakat yang rentan mengalami ekploitasi dan kekerasan.

Dalam perjalanan waktu ada kesadaran dalam masyarakat bahwa diperlukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mengatasi hal tersebut Visi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan terhadap anak pernah terjadi di daerah wilayah hukum Kabupaten Gowa, yaitu di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu. Dalam beritanya menyampaikan Kepolisian Resor (Polres) Gowa melalui Unit perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bergerak cepat dalam menindaklanjuti laporan warga terkait adanya kekerasan terhadap anak yang dialami balita berinisial AR di Jl. Abd. Mutalib, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa.

Dalam konferensi persnya yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) Polres Gowa AKP M. Tambunan didampingi Kepala Unit (Kanit) PPA Polres Gowa Aiptu Hasmawati mengutarakan “Unit PPA Polres Gowa bertindak dengan mengamankan lekaki UM (34), yang tidak lain merupakan ayah tiri AR yang masih berusia merupakan ayah tiri AR yang masih berusia 3 tahun 10 bulan tersebut pada hari jumat di rumah kos yang ditinggalinya bersama istri dan AR.

Diakui pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan ini, kekerasan tersebut dilakukannya karena tersulut emosi saat korban hendak keluar rumah. Jadi pelaku pernah menyampaikan pesan kepada istri dan korban untuk tidak bermain di luar rumah dengan alas an agar tidak diketahui oleh pihak keluarga pelaku maupun ibu korban karena takut ketahuan keberadaan mereka setalah melakukan pernikahan siri’.

Dalam hasil pemeriksanaan kekerasan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan sebuah selang plastic dengan panjang sekitar 70 cm. Pelaku melakukan kekerasan dengancara mencambuk korban berulang kali menggunakan selang yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian belakang, dan pada paha kiri korban.

Adapun Unit PPA Polres Gowa juga turut melibatkan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus ini. Sebagai pedamping korban dan juga menitipkan korban ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam rangka pemulihan trauma psikis dan fisiknya. Dan pelaku dijerat dengan Pasal 80 ayat (1), Pasal 76C, Pasal 77B, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Jika melihat dari kasus tersebut, sangat dibutuhkan dari semua pihak untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak agar kedepannya tidak ada korban lagi. Apalagi kasus tersebut dilakukan oleh orangtuanya sendiri yang tak lain bukan orang lain. Kejadian ini sungguh miris bagi kelansungan kehidupan anak-anak di linkungan keluarga maupun di linkungan masyarakat.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat lansung atau tidak lansung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlansung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif.

Lokasi Penelitian di Lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa yang beralamatkan di Jl. Beringin No. 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Adapun sumber data penilitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber yakni, Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Gowa sedangkan yang menjadi Informan adalah Staf atau Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Gowa untuk memperoleh data primer. Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature seperti buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan dengan sasaran penelitian. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gowa, sesuai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis data. dan tartier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan data primer dan bahan data sekunder.

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi: Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa, wawancara: Metode wawancara atau interview terpimpinini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pengurus Lembaga P2TP2A. dokumentasi; Penulis melakukan dokumentasi dengan menggunakan media kamera dan type record. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan memiliki bukti nyata bahwa proses penelitian yang dilakukan benar adanya, sehingga bisa menjadikan keakuratan data terhadap data tertulis.

Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan memalui lima tahapan, yaitu: editing, ada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalu daftar pertanyan (kuesioner) ataupun pada wawancara perlu dibaca kembali untuk melihat apakah ada hal-hal yang masih meragukan dari jawaban responden. Jadi, editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data.

Koding, Setelah tahap editing selesai, maka dat-data yang beruppa jawaban-jawaban responden perlu diberi kode untuk memudahkan dalam menganalisis data. Hal ini sangat penting artinya, apalagi jika proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Pemberian kode pada data dapat dilakukan dengan melihat jawaban dari jenis pertanyaan yang diajukan dala kuesioner tabulasi data, Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam tabel atau dapat dikatakan bahwa tabulasi data adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi. Hasil tabulasi data ini dapat menjadi gambaran tentang hasil penelitian, karena data-data yang diperoleh dari lapangan sudah tersusun dan terangkum dalam table-tabel yang mudah dipahami maknanya. Selanjutnya peneliti bertugas untuk memberi penjelasan atau keterangan dengan menggunakan kalimat atas data-data yang telah diperoleh.

, analisis data, Pada dasarnya, pengolahan data dalam penelitian sosial tidak lepas dari penggunaan metode statistik tertentu. Statistik sangat berperan dalam penelitian, baik dalam penyusunan, perumusan hipotesis, pengembangan alat dan instrument penelitian, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, maupun dalam analisis data.

dan interpretasi data, Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan statistic hasilnya harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar kesimpulan-kesimpulan penting mudah ditangkap oleh pembaca. Interpretasi merupakan penjelasan terperinci tentang arti sebenarnya dari materi yang dipaparka, selain itu juga dapat memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian. kemudian penarikan kesimpulan.

**HASIL PEMBAHASAN**

1. ***Peranan Lembaga P2TP2A Kab Gowa dalam Pelayanan Advokasi Anak Korban Kekerasan***

Dalam hal ini peneliti memberikan data yang terdapat beberapa kasus yang telah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Gowa selama Tahun 2018-2019, sebagai berikut:

**DATA KASUS TAHUN 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Kasus | Tahun 2018 | |
| Lapor | Selesai |
| 1 | Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | 33 | 33 |
| 2 | Pernikahan | 0 | 0 |
| 3 | Pencabulan / Asusila | 8 | 8 |
| 4 | Nikah Tanpa Izin | 1 | 1 |
| 5 | Bawa Lari Perempuan Bawah Umur | 1 | 1 |
| 6 | Kekerasan terhadap Anak | 8 | 8 |
| 7 | Pencabulan Anak / Setubuhi Anak | 4 | 3 |
| 8 | Kenakalan Remaja | 0 | 0 |
| Jumlah | | 54 | 53 |

**Sumber Data: P2TP2A Kabupaten Gowa**

**Pembahasan:**

Berdasarkan data yang ditemukan di tahun 2018 kasus yang terjadi lebih dominan kekerasan fisik kepada anak dibandingkan pada psikis. Penanganan lembaga P2TP2A telah melakukan pendampingan dengan baik melalui assessment secara pembicaraan emosional. Korban ditanya secara dari ke hati mengenai kekerasan apa yang menimpanya kemudian mendampinya ke lembaga yang terkait.

Dapat didefinisikan secara sederhana peran P2TP2A adalah suatu keadaan atau kondisi sejauhmana P2TP2A mencapai tujuan yang ditetapkan. P2TP2A sebagai wahana yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga harus memiliki efektivitas kerja yang sesuai dengan tujuan dari P2TP2A itu sendiri, serta adanya komunikasi yang aktif dengan berbagai instansi terkait.

Dalam hal kegiatan penerimaan laporan kasus kekerasan secara langsung yakni dengan korban datang ke P2TP2A, disarankan P2TP2A memiliki bangunan khusus yang tetap yang mudah didapat serta dijangkau oleh masyarakat yang ingin melaporkan kasus kekerasan, dan juga P2TP2A memiliki ruang tunggu bagi keluarga korban sehingga kenyamanan dalam pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai pusat Informasi P2TP2A berfungsi untuk menghimpun, mengembangkan, memanfaatkan serta menyediakan data, informasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan sebagai pusat pelayanan, P2TP2A diharapkan dapat melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait. Sementara sebagai fungsi pemberdayaan, P2TP2A berfungsi untuk meningkatkan pengertian, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, partisipasi, kemampuan dan kemandirian guna peningkatan ekonomi dan kualitas perempuan atau kelompok sasaran agar terhindar dari masalah.

Lembaga P2TP2A Kab. Gowa selalu mengadakan workshop ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya memberikan rasa aman dan perlindungan kepada anak yang mengalami korban kekerasan dan psikis. Melakukan diskusi kepada siswa-siswa di sekolah untuk menambah pengetahun tentang proses apa saja yang akan ditempuh bila menemukan kasus yang berkaitan dengan kekerasan anak serta memberikan pemahaman bentuk regulasi yang mengaturnya. Selanjutnya data kasus pada tahun 2019, yaitu

**DATA KASUS TAHUN 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Kasus | Tahun 2019 | |
| Lapor | Selesai |
| 1 | Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | 9 | 7 |
| 2 | Penelantaran | 4 | 3 |
| 3 | Perebutan Hak Asuh Anak | 3 | 3 |
| 4 | Pelecehan Seksual | 8 | 7 |
| 5 | Pencemaran Nama Baik | 4 | 3 |
| 6 | Kekerasan terhadap Anak | 1 | 1 |
|  | Jumlah | 29 | 24 |

**Sumber Data: P2TP2A Kabupaten Gowa**

**Pembahasan:**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Lembaga P2TP2A Kab Gowa, dapat digambarkan bahwa proses penanganan terhadap bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah berjalan sangat efektif. Namun ada yang menjadi catatan oleh peneliti bahwa data-data pribadi yang mengadu ke P2TP2A yang didapatkan itu sangat dirahasiakan karena untuk menjaga nama baik pelaku dan korbannya yang terlibat dalam persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Dalam proses perjalanan kasus yang ditangani oleh lembaga P2TP2A itu tidak selalu berjalan cepat dan lancar namun butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hal itu dikarenakan pemulihan kondisi psikologis korban terhadap trauma yang dialami.

Dalam proses penelitian ini dapat diambil pelajaran bahwa kesiapan para tim P2TP2A sangat siap sekali jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan perempuan anak. Mereka sangat ramah dan santun dalam menyambut orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan dalam setiap laporannya. Akan tetapi, itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya beberapa lembaga mitra yang melakukan kerjasama dengan lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa.

Kemudian suatu kebanggaan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa mendapatkan apresiasi dari Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M. Agr selaku Gubernur Sulawesi Selatan memberikan penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetraaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak pada tanggal 27 Desember 2018. Peneliti menlampirkan penghargaannya dalam lampiran tesis ini.

Ditambah lagi, Pemerintah Kabupaten Gowa mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2019 dalam kategori pratama pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaanya terlampir pada lampiran tesis ini.

Hal ini membuktikan bahwa lembaga P2TP2A Kab. Gowa telah memberikan kontribusi yang baik dan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan dampak secara psikis akibat trauma terhadap perlakuan yang membuat mereka merasa tidak aman. Penghargaan tersebut menjadi pemicu agar lembaga P2TP2A bekerja keras lagi untuk menyelidiki kasus-kasus kekerasan yang mungkin sebagaian masyarakat masih takut atau enggan melaporkan, karena keberhasilan sebuah lembaga tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dari masyarakat. Agar waktu yang akan mendatang kasus kekerasan anak yang terjadi di Kab. Gowa semakin berkurang dan selalu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak kekerasan terhadap anak adalah perbuatan melawan hukum.

1. ***Upaya Pencegahan dan Pemulihan terhadap Anak Korban Kekerasan oleh Lembaga P2TP2A Kab Gowa***

berdasarkan pemberian pelayanan kegiatan yang ada di lembaga tersebut terdapat empat kegiatan di dalam penanganan untuk mengukur keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut, yakni:

Penerimaan laporan, pendataan kasus, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan atau medis, pelayanan psikososial serta pemulangan, reintegrasi dan layanan rumah aman.

Dalam penerimaan laporan dan pendataan kasus. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa di P2TP2A dilihat dari segi penerimaan laporan dan pendataan kasus bagi korban sudah dilakukan dengan baik dan sangat terbuka kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya dalam proses kegiatan penerimaan laporan dan mendata kasus kekerasan, baik dari hanya menerima laporan melalui media komunikasi telepon maupun dalam pelayanan penerimaan laporan secara langsung.

Dalam hal pelayanan hukum. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa selama proses hukum baik dimulai dari pengaduan hingga pada pengadilan, petugas P2TP2A selalu mendampingi korban, sesuai dengan uraian tugas bidang pendampingan dan advokasi yaitu, memberikan pelayanan berupa bantuan hukum, melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Bantuan Hukum, dan pengadilan serta melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta melaporkan ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

Kemudian dalam pelayanan kesehatan dan psikologi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa untuk menjalankan kegiatan dalam hal pemberian pelayanan medis dan psikologi yang dilakukan oleh P2TP2A sudah dilaksanakan dengan baik, komunikasi dan kerjasama dengan mitra kerja juga berlangsung dengan baik, hanya saja ada sarana yang diharapkan untuk dipenuhi agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga sarana dan prasarana adalah suatu bagian yang juga menunjang keberhasilan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal pencegahan, P2TP2A Kabupaten Gowa, melaksanakan beberapa proses, yaitu yang bersifat teknis, misalnya ketika muncul ada masalah baru kemudian ada penanganan, namun untuk pencegahannya biasanya lembaga melakukan pelatihan atau diskusi atau studi kasus, mengundang pihak-pihak terkait seperti kepolisian, pengadilan agama, rutan, yang berkenaan dengan anak dan perempuan. Dan membuat resume terkait kasus-kasus yang telah ditangani. Kemudian membentuk suatu satgas yang berfungsi sebagai di setiap daerahnya memiliki satgas setiap kecamatan atau desa seperti rumah singgah yang memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Pencegahan juga bisa ditempuh melalui workshop ke sekolah-sekolah.

Selanjutnya, Lembaga P2TP2A dalam hal sanksi tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi. Lembaga hanya memberikan fasilitasi klien bisa menyadari dan melaporkan kasus tersebut. Upaya yang dilakukan dengan dengan cara penyelesaian dengan non litigasi, jika upaya tersebut tidak menemukan hasil yang maksimal baru dilanjutkan melalui proses litigasi.

1. ***Perlindungan P2TP2A Kabupaten Gowa terhadap Anak Korban Kekerasan Perspektif Hifz al-Nafs***

Anak sebagai amanah dari Allah swt salah satu kategori memelihara agama (*hifzh al-din*) artinya anak itu menjadi tanggung jawab anak tersebut dari aspek agamanya dan dengan adanya perlindungan anak berarti anak itu mendapatkan perlindungan bukan hanya dari fisiknya saja tetapi yang menjadi perhatian dari sisi agamanya. Kedua, perlindungan anak termasuk juga upaya memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), anak perlu mendapatkan perlindungan jiwanya, dalam artian untuk menyelematkan anak, membangun fisiknya dan tumbuh sebagai manusia normal.

Perlindungan anak dalam hal upaya memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), tidak fokus hanya menjaga dari sisi fisik jasmaninya saja namun, perlu perlindungan anak dari aspek keturunan, agar anak tersebut jelas asal keturunanya darimana, sehingga pengembangan ke depannya anak itu tahu siapa orangtuanya. Karena, kondisi saat ini, ada orang-orang tertentu terhadap pemeliharaan anak kadang mengacaukan dari sisi agamanya, tidak memberikan informasi siapa orangtuanya, makanya sebagai umat Islam bukan saja menjaga dari sisi agama, namun hal yang paling utama adalah menjaga keturunan dari anak tersebut.

Dalam pendidikan, Nabi Muhammad saw melarang orang memukul anak lebih dari 3x, jika memukul lebih dari 3x itu berarti memukul dengan bernafsu bukan memberikan pendidikan. Karena dalam tuntunan Nabi Muhhamad saw, anak ketika berumur 10 tahun jika tidak mengerjakan sholat akan diberikan hukuman, namun alat pukul yang digunakan bukan untuk yang mematikan dan tidak di wajah. Bahkan, perkataan yang menyakiti perasaan anak itu dianggap sebagai kekerasan verbal dan akan menggangu sisi psikologis anak.

Eksistensi Lembaga P2TP2A terhadap upaya ketika anak melakukan kejahatan, dalam sisi agama anak tersebut belum bisa mewakilkan dirinya dalam persoalan hukum, termasuk hartanya, perkara hukumnya, dan sebagainya. Dengan adanya kehadiran lembaga perlindungan anak itu sangat penting karena dari sudut pandang agama, anak tersebut belum bisa mewakili dirinya di ranah hukum.

Di zaman Rasul tentu ada kekerasan terhadap anak, tapi mungkin tidak sampai pada kekerasan fisik apalagi pembunuhan, karena ketatnya hukum *qishash*. Kekerasan yang bisa terjadi adalah kekerasan psikis. Misalnya orang tua membeda-bedakan perlakuan pada anak-anaknya, dalam soal kasih sayang atau pemberian

Dalam posisi tingkatan konsep *maqasid al-syariah*, pengakuan terhadap nasab atau keturunan adalah *hifzul al-nasl*, tetapi mengambil nyawa anak di dalam kandungan atau membunuh anak tersebut termasuk kategori *hifzul al-nafs*, antara *hifzul al-nafs* dengan *hifzul al-nasl*, lebih tinggi posisinya *hifzul al-nafs* daripada *hifzul al-nasl*.

**KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Peranan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak korban kekerasan yaitu dengan cara penerimaan laporan, pendataan kasus, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan atau medis, pelayanan psikososial, pemulangan, reintegrasi dan pelayanan rumah aman.
2. Upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kab. Gowa terhadap anak sebagai korban kekerasan, melalui pencegahannya daengan melakukan pelatihan atau diskusi dan studi kasus, mengundang pihak-pihak terkait seperti kepolisian, pengadilan agama, rutan, yang berkenaan dengan anak dan perempuan serta workshop ke sekolah-sekolah. Membentuk satgas yang berfungsi setiap kecamatan atau desa seperti rumah singgah yang memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban kekerasan.
3. Analisis eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan memiliki nilai kesamaan semangat memelihara jiwa (*Hifzul al-Nafs*). Hal ini didasarkan bahwa ketika anak mengalami penindasan sejak dini akan mengancam keberlansungan masa depan anak itu sendiri dan mengalami trauma yang sangat mendalam.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Drs. Mahyuddin Jamsih dan Kawaidah Alham, S.Sos., M.Si yang telah mengasuh, membimbing dan membiayai penulis selama dalam pendidikan sampai selesainya tesis ini, kepada beliau penulis senangtiasa memanjatkan doa semoga *Allah Subhana Wata’ala* mengasihi, dan mengampuni dosanya. Amin

**DAFTAR PUSTAKA**

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI. 2007.

Arfa, Faisar Ananda *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis. 2007.

Apsari, Nurliana Cipta, *Hak Anak*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2015.

Busyro. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Bukittinggi: Wade Group. 2016.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Perlindungan Anak TAhun 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 2019.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Prenada Media, Jakarta. 2005.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. 2006.

Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Kitab al-Muawafaqat*. Juz. I; Beirut Turki: Darul Fiqri. 1341 H.

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama 2012.

Jumantoro, Totok. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Kartini, Kartono. *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah*. Jakarta: Rajawali Press. 1991.

Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.* Jakarta: Sinergi Pustaka. 2012.

Koto, Alaiddin. *Filsafat Hukum Islam*. Ed. 1; Cet. III; Jakarta: Rajawali Press. 2014.

Labib, Muhsein. *Dasar-dasar Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Malang: Yayasan Al-Kautsar Malang. 1999.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.

Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan ?*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.

Mugiarso, Heru. *Bimbingan dan Konseling.* Semarang: UPT MKK UNNES. 2009.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Ed. I; Cet. II; Jakarta: Rajawali Press. 2014.

Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. XII; Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2013.

Sumitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.

Suparman Usman dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II; Banten: Laksita Indonesia. 2015.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. 2010.

Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. 2017.

Tim Penerbit. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang No. 35 tahun 2014* . Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Tim Penyusun, *Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak: Dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis*. Makassar:Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan *United Nations Children’s Fund* (UNICEF). 2015.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reakltualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Ed. I; Jakarta: Kencana. 2014.

**Jurnal**

M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma’ani, *Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jurnal Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. Vol. 17,No. 2, Desember 2017.

Rafikah dan Rahmawati, *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi*. ISLAM REALITAS: Journal of Islamic dan Social Studies. Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015.

Emy Rosnawati, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 18 No. 1 Januari 2018. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.